

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan daerah baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Penerimaan daerah perlu terus diupayakan, dengan menggali sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Oleh karena itu terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai keadaan yang hendak diperbaharui dan arah serta cita-cita yang ingin dicapai. Bagi bangsa Indonesia sudah jelas bahwa landasan arah serta cita-cita Pembangunan bangsa terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama dalam bidang penagihan atau pemungutan pajak bumi dan bangunan agar wajib pajak lebih diarahkan dan dilatih untuk mandiri dalam membayar kewajiban tersebut. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pembayaran kewajiban itu sendiri Kabupaten/Kota perlu untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi kondisi yang baik bagi pengelolaan keuangan daerah maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan agar sistem dan prosedur pemungutan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, itu harus dilihat dari sistem yang digunakan serta prosedur pelaksanaan pemungutan juga jadwal pemungutan dan pengawasan harus ditetapkan secara teratur agar menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi. karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan Self Assesment System sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional, Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara.

Salah satu yang menjadi tujuan PBB adalah menambah pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang tahun 1994 yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan , sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan

pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan atau pemungutan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Oleh karena itu wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan. Saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten belu kurang efektif dibandingkan Pajak daerah lainnya. Pajak daerah lainnya rata-rata sudah terealisasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada dan bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kabupaten belu Serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten belu. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten belu secara khusus perlu memikirkan secara serius masalah-

masalah yang erat hubungannya dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya sektor Perkotaan dan Perdesaan, kemudian berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan sehingga dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Di kabupaten belu, system pemungutan pajak yang diterapkan yakni masing-masing kepala desa atau lurah menugaskan beberapa orang untuk menagih ke tiap tiap rumah atau dengan kata lain wajib pajak. Di zaman yang semakin modern ini pun kabupaten belu masih tetap teguh dengan system pemungutan tersebut. Karena beberapa tanggapan wajib pajak yang belum menyadari kewajiban masing masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian “ EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PENGARUHNAYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BELU.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan system pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Belu ?
2. Bagaimana pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten belu ?
3. seberapa besar pengaruh pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana system pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di kabupaten belu.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten belu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang “Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Atambua” diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan demi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan pajak daerah agar dapat lebih memahami seberapa besar pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.